



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12- TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DAN BADAN MUSYAWARAH (BANMUS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk dan disusun Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan Anggaran (BANGGAR), dan Badan Musyawarah (BANMUS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Badan Anggaran (BANGGAR) dan Badan Musyawarah (BANMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.337-Pemotda/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.528-Pemotda/2024 tanggal 24 September 2024 dan Nomor 171.2/Kep.548-Pemotda/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 04/FPG/DPRD.SMD/IX/2024;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor

- 02/DPRD-FPDIP/IX/2024;
5. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 002/F-PPP-DPRD/IX/2024;
 6. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 002/F.Gerindra.DPRD/IX/2024;
 7. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 01.001/DPRD-FPKS/IX/2024;
 8. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 002/FPKB/DPRD-Kab/IX/2024; dan
 9. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 002/F.PAN.DPRD/IX/2024.

Masing-masing Surat tertanggal 30 September 2024 perihal Usulan Susunan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kab. Sumedang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DAN BADAN MUSYAWARAH (BANMUS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Membentuk alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang berupa Badan Anggaran (BANGGAR) dan Badan Musyawarah (BANMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KEDUA : Susunan Personalia alat kelengkapan Badan Anggaran (BANGGAR) dan Badan Musyawarah (BANMUS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,


ATANG SETIAWAN

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
 NOMOR : Tahun 2024
 TANGGAL : 01 Oktober 2024
 TENTANG : Pembentukan Dan Susunan Personalia Alat Kelengkapan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029

**SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
 BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DAN BADAN MUSYAWARAH (BANMUS)
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

1. BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	SIDIK JAFAR, S.E.	KETUA DPRD	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	ATANG SETIAWAN, S.E.	WAKIL KETUA DPRD	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	H. MULYA SURYADI, S.Pd., M.KOM.	WAKIL KETUA DPRD	FRAKSI PPP
4.	RULI ADITYA	WAKIL KETUA DPRD	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	ASEP KURNIA, S.H., M.H.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	DEDIH, S.Hut.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	DEDEN YAYAN RUSYANTO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	HASAN SUPRIADI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	ASEP RONNY HIDAYAT, S.A.P.	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	Ir. WOWO SUTISNA	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
11.	FERRY BUDIANTO	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
12.	EKKY AHMAD MUZAKI RAMDHANI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PPP
13.	H. ENDANG TAUFIQ FR, S.H.I., M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PPP
14.	TITA KARLITA, S.IP.	ANGGOTA	FRAKSI PPP
15.	H. WARSON, S.Ag., M.M.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
16.	Hj. AI ROSMAWATI, S.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
17.	TITUS DIAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
18.	dr. H. IWAN NUGRAHA	ANGGOTA	FRAKSI PKS

19.	DADANG SOPIAN SYAURI, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI PKS
20.	ACEP HIDAYAT KOMARUDIN	ANGGOTA	FRAKSI PKS
21.	DIDI SUHROWARDI, S.Sos.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
22.	ACEP KOMARUDDIN HIDAYAT, S.Kom.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
23.	AGUNG GUNDARA	ANGGOTA	FRAKSI PKB
24.	BAGUS NOORROCHMAT, A.T.	ANGGOTA	FRAKSI PAN
25.	DR. Ir. ASEP SUMARYANA, M.Si.	ANGGOTA	FRAKSI PAN

2. BADAN MUSYAWARAH (BANMUS)

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	SIDIK JAFAR, S.E.	KETUA DPRD	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	ATANG SETIAWAN, S.E.	WAKIL KETUA DPRD	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	H. MULYA SURYADI, S.Pd., M.KOM.	WAKIL KETUA DPRD	FRAKSI PPP
4.	RULI ADITYA	WAKIL KETUA DPRD	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	AEP TIRTAMAYA, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	YUSLITA SUMARTINI BILQIS	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	Ir. ARI BUDIMAN, S.T., M.T.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	LADY PUSPITA, S.M.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	ASEP RONNY HIDAYAT, S.A.P.	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	YANTI SITI NURHAYATI, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
11.	CUCU PERAWATI	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
12.	RITA OKTAVIANA, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PPP
13.	ENDANG SUPRIATNA	ANGGOTA	FRAKSI PPP
14.	RELAH ROHAYATI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
15.	ASEP ROHMAT	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
16.	DADANG SOPIAN SYAURI, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI PKS
17.	NANA SURYANA PDHR	ANGGOTA	FRAKSI PKS

18.	SARIP HIDAYAT	ANGGOTA	FRAKSI PKS
19.	HENDAR ERMAWAN	ANGGOTA	FRAKSI PKS
20.	HERMAN HERMAWAN, S.Hut.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
21.	HERMAN HABIBULLAH, S.Sos.I.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
22.	MOUHAMAD ALI MAHFUDIN, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
23.	BAGUS NOORROCHMAT, A.T.	ANGGOTA	FRAKSI PAN
24.	RIKI KADARSYAH, S.I.Kom.	ANGGOTA	FRAKSI PAN
25.	DEDE MULYADI	ANGGOTA	FRAKSI PAN

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,



ATANG SETIAWAN